



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 265 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **YOHANES FERDIS;**
Tempat lahir : Flores;
Umur/tanggal lahir : 58 tahun/7 Desember 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banyu Urip Kidul 10-D/59 RT. 012 RW. 009,
Kelurahan/Desa Banyu Urip, Kecamatan
Sawahan - Kota Surabaya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Direktur PPJK PT. Nela Nelis;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 3 Mei 2015;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2015 sampai dengan tanggal 2 Juni 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015;
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 8 November 2015;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 823/2016/S.229.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 19 Februari 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Desember 2015;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 824/2016/S.229.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 265 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Februari 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Januari 2016;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1743/2016/S.229.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 7 April 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2016;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1744/2016/S.229.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 7 April 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II, terhitung sejak tanggal 21 April 2016;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa YOHANES FERDIS pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2014, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya di Jalan Perak Timur - Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai orang yang menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja sebagai Direktur di PT. Nela Nelis yang bergerak di bidang penyediaan jasa PPJK (Pengusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan) dan EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut);
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2014, Terdakwa dihubungi melalui via telepon dari saksi RINI LUCYANI selaku staf administrasi PT. Indoxide yang bergerak di bidang produksi *zinc oxide* yang diolah dari bahan baku *zinc ingot* (tidak ada jenis barang lainnya selain *zinc oxide*) untuk melaksanakan kegiatan PPJK dan EMKL atas rencana ekspornya, meminta disiapkan kontainer kosong sejumlah 1 (satu) unit ukuran 20 *feet* sebagai pengemas barang yang diekspornya, yakni *zinc oxide* tujuan Melbourne - Australia;
- Bahwa sekitar tanggal 15 Juli 2014, saksi RINI LUCYANI membuat *draft* dokumen *packing list* dan *invoice* tanpa kop surat dan tanpa tanda tangan, dengan cara menyalin data sebagaimana tercantum dalam *Contract of Sale* Nomor 069/IDX/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014, sedangkan kode HS yang dicantumkan adalah 7903.10.00.00 berdasarkan informasi dari Terdakwa, dimana sebelumnya sekitar tahun 2013 melakukan pengiriman barang yang sama, yaitu *zinc oxide* dengan menggunakan kode HS 7903.10.00.00.

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 265 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dokumen *invoice* dan *packing list* tersebut yang digunakan sebagai dasar pembuatan PEB dikirimkan ke PT. Nela Nelis melalui fax nomor 3283859;

- Bahwa pada tanggal yang sama, saksi OH RINA HARTATI selaku Direktur PT. Sari Samudra Jaya di bidang *forwarding* mendapat telepon dari saksi RINI LUCYANI untuk memesan kontainer/*space* kapal untuk dimuat barang ekspor dengan tujuan Australia sejumlah 1 (satu) unit ukuran 20 *feet*;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2014, Terdakwa memerintahkan saksi SLAMET WIBOWO untuk melakukan pengurusan/pengambilan kontainer kosong di Depo PT. Global Terminal Surabaya (GTS) di daerah Kalianak 166 - Surabaya dengan mendapatkan Nomor Kontainer TRHU 2926089/20';
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2014, Terdakwa memerintahkan saksi CHOESYATILLAH, S.E., untuk membuat *draft* PEB dengan memberikan data *invoice* dan *packing list* Nomor 068/IDX/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 tanpa kop surat, yang pada nama barang tertulis dari INDOX BRAND ZINC OXIDE WHITE SEAL (99,80%) dan kode HS 7903.10.00.00. Kemudian saksi CHOESYATILLAH melihat pada BTKI (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia) dan INSW (Indonesia National Single Window), lalu diketahui jika jenis barang:

a. *Zinc Oxide*

Kode HS-nya adalah 2817.00.10.00 dan merupakan barang LARTAS (perlu dokumen berupa Laporan Surveyor #LS# dan Eksportir Terdaftar <ET> Produk Pertambangan Hasil Pengelolaan dan Pemurnian <ET-PPHP> dengan dasar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-Dag/Per/1/2014;

b. *Zinc Dust*

Kode HS-nya adalah 79303.10.00.00 dan bukan merupakan barang LARTAS (tidak perlu dokumen perizinan);

Selanjutnya saksi CHOESYATILLAH membuat *draft* PEB dengan mengisi data nama barang adalah INDOX BRAND ZINC OXIDE WHITE SEAL (99,80%) dan kode HS 2817.00.10.00, kemudian PEB tersebut mendapat identitas Nomor Pengajuan 070000-000644-20140717-000090, yang isi datanya yaitu:

-) Penerima barang: C-Trade PTY LTD Australia;
-) Dokumen pelengkap pabean: *invoice* dan *packing list* Nomor 068/IDX/VII/14 tanggal 14 Juli 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2014, Terdakwa menghubungi UD. Sami Djadja yang bergerak di bidang *trucking*, yakni saksi PUJIANTO, guna memesan truk yang akan mengangkut *empty* kontainer ukuran 20 *feet* dan akan dimuat di PT. Indoxide daerah Berbek - Surabaya. Setelah mendapatkan *order* tersebut, saksi PUJIANTO mengirimkan armada dan sopir ke lokasi kontainer dari Depo PT. Global Terminal Surabaya, dengan memberitahukan kepada perwakilan PT. Nela Nelis tentang Nomor Polisi truk L-8736-UF. Setelah itu, saksi PUJIANTO mendapatkan informasi dari kantornya bahwa nomor kontainer yang diangkut dengan truk Nomor Polisi L-8736-UF adalah TRHU2926089/20 *feet* dengan sopir Sdr. JAYEN. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi RINI LUCYANI jika nomor kontainer yang dikirim ke gudang/pabrik PT. Indoxide sebagai pengemas barang ekspor adalah TRHU2926089/20', kemudian telah dilakukan *stuffing* oleh karyawan bagian gudang/pabrik PT. Indoxide ke kontainer, lalu dibuatkan surat *Certificate of Analysis* dan Surat Jalan oleh saksi ASTIN NURIA, lalu dikirimkan melalui fax kepada saksi RINI LUCYANI;
- Bahwa pada tanggal yang sama, Terdakwa memerintahkan saksi CHOESYATILLAH untuk menyerahkan secara elektronik/*sending* dokumen *draft* PEB ke KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak, lalu Sistem Komputer Pelayanan (SKP) KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak memberikan keterangan berdasarkan *timeline* yang ada pada sistem, yaitu pada pukul 10:23:47 WIB. Aplikasi INSW (Indonesia National Single Window) "menerima dokumen" PEB Nomor Aju 070000-000644-20140717-000090 yang diterima oleh ANTONI RACHMAN, yang dikirimkan oleh PPJK PT. Nela Nelis atas nama eksportir PT. Indoxide. Selanjutnya pukul 10:24:40 WIB, Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Ekspor KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak selesai melakukan penelitian PEB tersebut dan memberikan respon "*NSW-Analyzing Point*", yang berarti barang ekspor pada PEB Nomor Aju 070000-000644-20140717-000090 terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan ekspor, sehingga pihak eksportir wajib menyerahkan dokumen pembatasan ekspor kepada petugas *analyzing point* ekspor. Dokumen yang harus diserahkan berupa Eksportir Terdaftar – Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Purnian dan Laporan Surveyor sesuai dengan Permendag Nomor 04/M-DAG/PER/I/2014. Kemudian saksi CHOESYATILLAH mencetak respon *analyzing point* dan diserahkan kepada Terdakwa selaku atasan dan pemberi perintah;

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 265 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi RAKIMAN untuk menemui petugas *analyzing point* di Kantor Bea Cukai Tanjung Perak dengan membawa hasil cetak *hardcopy* PEB Nomor Aju 070000-000644-20140717-000090 dan hasil cetak respon “NSW-*Analyzing Point*” atas PEB tersebut. Lalu sesampainya di tempat tujuan, saksi RAKIMAN bertemu dengan saksi ADITYA WIRA YUDHA, dimana dijelaskan akan melakukan validasi terkait kesesuaian data antara dokumen pembatasan ekspor yang diserahkan dengan uraian jumlah dan jenis barang yang tercantum dalam PEB; Apabila hasil validasi didapatkan sesuai, maka petugas *analyzing point* akan memutus dokumen tersebut, sehingga dokumen PEB akan mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran. Apabila pihak eksportir tidak dapat memenuhi kelengkapan dokumen pembatasan ekspor yang dipersyaratkan, maka secara otomatis dalam jangka waktu tertentu sistem akan me-*reject* dokumen PEB tersebut dan jika pihak eksportir akan melanjutkan eksportasinya, maka yang harus dilakukan adalah mengirim ulang PEB tersebut. Setelah itu saksi RAKIMAN kembali ke kantor dan menjelaskan hal tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak saksi RAKIMAN untuk menemaninya menemui petugas *analyzing point* di Kantor Bea Cukai Tanjung Perak. Selanjutnya saksi ADITYA WIRA YUDHA memberikan edukasi kepada Terdakwa bahwa barang ekspor terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan ekspor berupa Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Purnian (ET-PPHPP) dan Laporan Surveyor (LS) dan disarankan agar tidak memanipulasi dokumen;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi RINI LUCYANI dalam hal PEB untuk eksportasi PT. Indoxide yang diserahkan ke KPPBC TMP Tanjung Perak mendapat respon *reject*, yakni ditolak, sehingga belum mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dengan status *reject*. Lalu Terdakwa menyarankan agar kontainer yang pada saat itu sudah di depan *gate* pelabuhan untuk ditarik kembali/dikembalikan ke gudang/pabrik PT. Indoxide, dengan alasan harus diganti kontainernya dan barang dipindahkan ke kontainer yang baru. Kemudian saksi RINI LUCYANI menghubungi saksi NELLY INDAH PRAWIRA selaku Direktur PT. Indoxide jika kontainer yang berisi *zinc oxide* yang telah keluar dari pabrik PT. Indoxide untuk diekspor ke *buyer* C-Trade PTY LTD Australia harus dikembalikan terlebih dahulu ke pabrik. Selanjutnya saksi NELLY INDAH PRAWIRA langsung menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan ada kesalahan administrasi yang mengharuskan kontainer dikembalikan ke pabrik, lalu saksi NELLY INDAH

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 265 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAWIRA berkata “Pak, tolong diurus agar barang zinc oxide bisa diberangkatkan lagi dari pabrik ke buyer C-Trade PTY LTD Australia, karena sudah ditunggu pihak buyer dan mendekati liburan lebaran, tentunya bisa molor lagi”;

- Bahwa pada tanggal yang sama, Terdakwa memerintahkan saksi CHOESYATILLAH, S.E., untuk membuat kembali *draft* dokumen PEB dengan dasar *invoice* dan *packing list* 068/IDX/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 atas nama eksportir PT. Indoxide, yang nama barang tertulis dari INDO BRAND ZINC OXIDE WHITE SEAL (99,80%) dan kode HS 7903.10.00.00 serta dalam *draft* PEB diperintahkan untuk mencantumkan nama barang menjadi *Zinc Dust*. Selanjutnya saksi CHOESYATILLAH, S.E., memasukkan data tersebut ke modul/user pada komputer PPJK PT. Nela Nelis dan mendapat register/identitas yaitu Nomor Pengajuan 070000-000644-20140718-000091, kemudian dicetak dan diserahkan kepada Terdakwa, namun *draft* PEB tersebut tidak menyerahkan/sending secara elektronik dokumen tersebut, karena menunggu perintah dari Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2014, saksi OH RINA HARTATI menghubungi saksi MASHURI, S.Si., selaku sales PT. Zhonghai Indo Shipping untuk memesan kapal dan menanyakan *freight* untuk kapal tujuan Melbourne dengan jenis barang *Zinc Dust*, lalu terjadi kesepakatan harga sebesar USD 575 untuk pengiriman ekspor tersebut. Lalu saksi OH RINA HARTATI mengirimkan email *Shipping Instruction* Nomor Ref. SSJ/COC/16029 tanggal 22 Juli 2014;
- Setelah saksi MASHURI, S.Si., menerima *Shipping Instruction* yang tanpa memuat jumlah dan jenis barang, kemudian membuat *booking slip* dan terbitlah D/O *booking number* IDSUBMEL300083 tanggal 21 Juli 2014, lalu dikirimkan melalui via email kepada PT. Sari Samudera Jaya yang diterima oleh saksi OH RINA HARTATI, bahwa kontainer tersebut telah diambil di Depo PT. Global Terminal Surabaya (GTS) yang beralamat di Jalan Kalianak 116 – Surabaya;
- Bahwa pada tanggal yang sama, saksi OH RINA HARTATI mengirimkan *Delivery Order* tersebut kepada PT. Nela Nelis yang telah ditunjuk oleh PT. Indoxide yang digunakan sebagai dokumen resmi pengambilan kontainer kosong sebagai pengemas barang ekspor di depo yang sudah ditunjuk oleh pihak pelayaran PT. Zhonghai Indo Shipping;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2014, Terdakwa menghubungi saksi RINI LUCYANI untuk mengabarkan jika PT. Nela Nelis akan membuat PEB

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 265 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menuliskan nama barang/jenis barang menjadi *zinc dust*, lalu saksi RINI LUCYANI menjawab *"Lho, bukannya menjadi berbeda karena barang yang akan diekspor adalah zinc oxide?"*, kemudian dijawab oleh Terdakwa *"Kalau zinc dust tidak kena LARTAS dan pada dasarnya sama, yaitu debu seng"*. Setelah itu saksi RINI LUCYANI memberitahukan hal tersebut kepada saksi NELLY INDAH PRAWIRA;

- Bahwa pada tanggal yang sama, Terdakwa memerintahkan saksi CHOESYATILLAH, S.E., untuk menyerahkan *draft* PEB dengan identitas Nomor Pengajuan 070000-000644-20140718-000091 ke sistem komputer Bea dan Cukai Tanjung Perak. Sistem Komputer Pelayanan (SKP) KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak memberikan keterangan berdasarkan *timeline* yang ada pada sistem, yaitu pada:
 - a. Pukul 09:30:36 WIB, aplikasi INSW (Indonesia National Single Window) "menerima dokumen" PEB Nomor Aju 070000-000644-20140717-000091 yang diterima oleh ANTONI RACHMAN yang dikirimkan oleh PPJK PT. Nela Nelis atas nama eksportir PT. Indoxide. Selanjutnya pukul 09:37:19 WIB, Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Ekspor KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak selesai melakukan penelitian PEB tersebut dan memberikan respon "Reject/NPP PEB" dengan uraian tanggal pemeriksaan fisik PEB (20-07-2014) < 22-07-2014", yang artinya tanggal pemeriksaan fisik seharusnya setelah tanggal 22 Juli 2014;
 - b. Pukul 09:43:19 WIB, aplikasi INSW (Indonesia National Single Window) "menerima dokumen" PEB Nomor Aju 070000-000644-20140717-000091 yang diterima oleh ANTONI RACHMAN yang dikirimkan oleh PPJK PT. Nela Nelis atas nama eksportir PT. Indoxide. Selanjutnya pukul 09:48:31 WIB, Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Ekspor KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak selesai melakukan penelitian PEB tersebut dan memberikan respon "Reject/NPP PEB" dengan uraian tanggal pemeriksaan fisik PEB (20-07-2014) < 22-07-2014", yang artinya tanggal pemeriksaan fisik seharusnya setelah tanggal 22 Juli 2014;
 - c. Pukul 09:54:17 WIB, aplikasi INSW (Indonesia National Single Window) "menerima dokumen" PEB Nomor Aju 070000-000644-20140717-000091 yang diterima oleh ANTONI RACHMAN yang dikirimkan oleh PPJK PT. Nela Nelis atas nama eksportir PT. Indoxide. Selanjutnya pukul 09:58:56 WIB, Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Ekspor KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak selesai melakukan penelitian PEB tersebut dan memberikan respon "Reject/NPP PEB" dengan uraian tanggal

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 265 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan fisik PEB (20-07-2014) < 22-07-2014", yang artinya tanggal pemeriksaan fisik seharusnya setelah tanggal 22 Juli 2014;

- d. Pukul 10:08:24 WIB, aplikasi INSW (Indonesia National Single Window) "menerima dokumen" PEB Nomor Aju 070000-000644-20140717-000091 yang diterima oleh ANTONI RACHMAN yang dikirimkan oleh PPJK PT. Nela Nelis atas nama eksportir PT. Indoxide. Selanjutnya pukul 10:53:10 WIB, Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Ekspor KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak selesai melakukan penelitian PEB tersebut dan memberikan respon "Respon PE – PEB", yang berarti Nota Pelayanan Ekspor (NPE);

- Bahwa di hari yang sama, Terdakwa menyuruh saksi RAKIMAN untuk membuat *stack container* kepada PT. Terminal Petikemas Surabaya (TPS) dengan menyerahkan surat dokumen *hardcopy* PEB Nomor 120529 tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat untuk pengurusan pemasukan kontainer, yakni kontainer Nomor CSLU1377584 ukuran 20 feet ke TPS PT. Terminal Petikemas Surabaya;
- Selanjutnya saksi OH RINA HARTATI menerima *copy* permohonan *stack container* dari pihak EMKL PT. Nela Nelis, yakni Nomor 091/Stk-NN/VII/14, lalu saksi juga menerima dokumen berupa *Certificate of Weight Contract* Nomor 067/IDX/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014, *packing list* Nomor *Invoice* 068/IDX/VII/14 tanggal 14 Juli 2014, *Invoice* Nomor 068/IDX/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 dan Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor 115346/WBC.10/KPP.MP.01/2014 tanggal 22 Juli 2014, yang semua dokumen tersebut digunakan untuk dasar pembuatan data *flat file outward manifest* dan akan disampaikan kepada PT. Zhonghai Indo Shipping;
- Bahwa pada tanggal yang sama, Terdakwa memerintahkan saksi SLAMET WIBOWO selaku operasional lapangan PT. Nela Nelis untuk mengambil D/O dan *empty* kontainer di PT. Sari Samudra Jaya (lebih dikenal sebagai Depo Sariadi) serta mengirimkannya ke PT. Indoxide di Jalan Berbek II/25, Rungkut - Surabaya untuk dilakukan pemuatan barang. Kalau sudah termuat, kontainer diangkut untuk ditimbun di lapangan penimbunan PT. Terminal Petikemas Surabaya. Saksi SLAMET WIBOWO juga diberitahu bahwa truk yang dipakai adalah truk dari PT. Sido Rame dan Terdakwa memberikan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi untuk biaya operasional. Selanjutnya saksi SLAMET WIBOWO membuat 2 (dua) macam Surat Jalan yang nantinya akan saksi serahkan kepada sopir. Surat Jalan tersebut adalah Surat Jalan *empty* dan Surat Jalan *full* yang masing-

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 265 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tujuannya adalah PT. Indoxide di Jalan Berbek II/25, Rungkut - Surabaya. Surat Jalan tersebut tidak mencantumkan komoditas. SLAMET WIBOWO ke Depo Sariadi di Jalan Kalianak Nomor 80 - Surabaya dan bertemu dengan saksi OH RINA HARTATI, yang kemudian memberikan D/O kepada saksi SLAMET WIBOWO. SLAMET WIBOWO bertemu dengan operator *crane* dan menyerahkan D/O beserta uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepadanya. Kemudian *empty* kontainer CSLU1377584/20 *feet* dinaikkan ke atas truk dan saksi SLAMET WIBOWO menyerahkan Surat Jalan kepada sopir. Ketika berada di Kantor PT. Nela Nelis, saksi SLAMET WIBOWO mendapatkan dokumen permohonan *stack* kontainer Nomor 091/Stk-NN/VII/14 tanggal 22 Juli 2014 dari saksi RAKIMAN dan NPE dari saksi CHOESYATILLAH. Dokumen permohonan *stack* kontainer tersebut saksi bawa ke Pelayaran Zhonghai (Jalan Perak Timur) untuk di-*endorse* dengan stempel pelayaran. Masih pada hari yang sama, sekira sore hari, saksi SLAMET WIBOWO mendapatkan telepon dari sopir yang mengangkut kontainer CSLU1377584/20 *feet* bahwa telah sampai di parkir depan *gate in* PT. Terminal Petikemas Surabaya (PT. TPS), lalu Informasi tersebut saksi SLAMET WIBOWO laporkan kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi SLAMET WIBOWO diperintahkan Terdakwa untuk mengurus pemasukan kontainer ke dalam area penimbunan PT. TPS dengan dibekali uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar warkat penimbunan kontainer pada PT. TPS. Kemudian saksi SLAMET WIBOWO membayar warkat penimbunan kontainer sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada loket PT. TPS dengan menyerahkan Surat Permohonan *Stack* ke petugas loket PT. TPS yang menerbitkan EIR. EIR dan NPE tersebut diserahkan kepada sopir untuk proses masuk kontainer ke dalam area penimbunan kontainer PT. TPS. Setelah kontainer masuk ke dalam area penimbunan kontainer, NPE lembar satunya saksi SLAMET WIBOWO serahkan kepada petugas pada hanggar Pabean Bea Cukai untuk di-*fiat* masuk. NPE tersebut selanjutnya saksi bawa pulang ke Kantor PT. Nela Nelis dan saksi SLAMET WIBOWO serahkan kepada saksi CHOESYATILLAH. Selanjutnya seluruh pekerjaan yang saksi kerjakan tersebut dilaporkan kepada Terdakwa;

- Pada tanggal 23 Juli 2014, berdasarkan informasi intelijen yang mengindikasikan telah terjadi pelanggaran di bidang kepabeanan dengan indikasi diduga terdapat kesalahan klasifikasi dan/atau jumlah jenis barang tidak sesuai dengan pemberitahuan dan/atau terhadap jenis barang

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 265 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat ketentuan larangan dan/atau pembatasan, maka terhadap PEB Nomor 120529 tanggal 22 Juli 2014 atas nama eksportir PT. Indoxide dengan PPJK PT. Nela Nelis oleh Bapak KURNIA ADRI KUSUMA selaku Kepala Subseksi Penindakan I KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak dalam bentuk sesuai Surat Perintah Nomor PRINT-068/WBC.10/KPP.MP.010203/TEGAH/2014 tanggal 23 Juli 2014, pada intinya Surat Perintah tersebut memerintahkan saksi MUHAMMAD DAUD M., untuk melakukan penghentian, pemeriksaan, pencegahan dan penyegelan atas barang ekspor yang diberitahukan pada PEB Nomor 120529 tanggal 22 Juli 2014 serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam upaya pengamanan hak-hak negara dan pencegahan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa saksi MUHAMMAD DAUD M., mengenal dokumen PEB Nomor 120529 tanggal 22 Juli 2014 pada tanggal 4 Agustus 2014 pada saat akan melaksanakan pemeriksaan fisik. Terkait dengan PEB Nomor 120529 tanggal 22 Juli 2014 tersebut, saksi MUHAMMAD DAUD M., juga mendapatkan perintah untuk melakukan pengawasan atau pendampingan pengambilan sampel oleh ahli BPIB Tipe B Surabaya sesuai Surat Tugas dari Bapak ADHANG NOEGROHO ADHI selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Nomor ST-2394/WBC.10/KPP.MP.0102/2014 tanggal 6 November 2014;

- Menindaklanjuti Surat Perintah Nomor PRINT-068/WBC.10/KPP.MP.010203/TEGAH/2014 tanggal 23 Juli 2014, pada hari yang sama, yaitu tanggal 24 Juli 2014, saksi MUHAMMAD DAUD M., melakukan penyegelan atas kontainer 1 x 20 feet CSLU1377584 di tempat penimbunan sementara PT. Terminal Petikemas Surabaya;
- Pada tanggal 4 Agustus 2014, dilakukan buka penyegelan untuk melaksanakan pemeriksaan fisik barang di Tempat Penimbunan Sementara PT. Terminal Petikemas Surabaya serta dilakukan pengambilan contoh barang, yang kemudian dilakukan penyegelan kembali atas kontainer 1 x 20 feet CSLU1377584. Cara melakukan pemeriksaan fisik adalah dengan melakukan identifikasi atas jenis barang yang terdapat di dalam kontainer, membandingkan/mencocokkan dengan dokumen yang menjadi acuan, yaitu dokumen PEB. Selain itu, saksi MUHAMMAD DAUD M., mendokumentasikan proses pemeriksaan fisik barang dengan melakukan foto barang serta melakukan pengambilan sampel guna pendukung dalam Laporan Pelaksanaan Tugas. Pelaksanaan pemeriksaan fisik barang dilakukan di Tempat Penimbunan Sementara PT. Terminal Petikemas

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 265 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya. Pemeriksaan fisik barang dilakukan bersama-sama dengan kuasa eksportir saksi SLAMET WIBOWO, yang saksi MUHAMMAD DAUD M., ketahui merupakan perwakilan dari PPJK PT. Nela Nelis sesuai keterangan yang diberikannya pada saat menyaksikan proses pemeriksaan fisik barang, saksi SLAMET WIBOWO juga turut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Pada hari yang sama, setelah dilakukan pemeriksaan fisik barang, CHONDRO YUWONO menuangkan hasil pemeriksaan fisik barang yang telah lakukan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Nomor BA-67/WBC.10/KPP.MP.0102/2014 tanggal 4 Agustus 2014 sebagai hasil pelaksanaan pemeriksaan fisik barang terkait PEB Nomor 120529 tanggal 22 Juli 2014, kedatangan:

Jenis barang : Bubuk/powder berwarna putih;

Kemasan : *Jumbo Bag*;

Jumlah barang : 20 *bags*;

Berat : ± 750 kg/bag;

Total : 15.000 kg;

Kondisi : Baik/baru;

Negara asal : Indonesia;

Diajukan : Contoh + foto barang;

Kesimpulan : Jumlah tidak sesuai pemberitahuan Pabean;

) Jumlah *bags* kedatangan 20 (dua puluh) *jumbo bags* diberitahukan 600 (enam ratus) *bags* = selisih kurang 580 (lima ratus delapan puluh) *bags*;

) Berat diberitahukan 15.000 kgs kedatangan ± 15.000 kgs = sama dengan pemberitahuan Pabean;
(hasil penimbangan berat kedatangan ± 750 kg/bag, jenis barang sesuai contoh diajukan)

- Bahwa pada tanggal 7 November 2014 dilakukan pembukaan segel atas 1 (satu) kontainer di Tempat Penimbunan Sementara PT. Terminal Petikemas Surabaya, yaitu kontainer 1 x 20 feet CSLU1377584. Selanjutnya dilakukan pengambilan sampel oleh ahli dari BPIB Tipe B Surabaya, yaitu saksi ahli NUR HIDAYAT sebagaimana diperintahkan dalam Surat Tugas Nomor ST-2394/WBC.10/KPP.MP.0102/2014 tanggal 6 November 2014. Tugas saksi MUHAMMAD DAUD M., hanya melakukan pengawasan atau pendampingan atas pengambilan sampel, sedangkan teknis pengambilan sampel dilakukan oleh ahli dari BPIB Tipe B Surabaya. Setelah selesai

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 265 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengambilan sampel, selanjutnya kontainer 1 x 20 feet CSLU 1377584 disegel kembali dengan segel kertas;

Pihak yang hadir dalam kegiatan pengambilan sampel tersebut adalah:

-) Pemilik/kuasa barang: Sdr. YOHANES FERDIS;
-) Ahli dari BPIB Tipe B Surabaya: Sdr. NUR HIDAYAT;
-) Penyidik dari KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak: Sdr. AHMAD FAESOL;
-) Pengawas/pendamping pengambilan sampel: Sdr. MUHAMMAD DAUD M.;
- Bahwa ahli NUR HIDAYAT menjelaskan pengambilan sampel sesuai dengan keahlian dan dikaitkan dengan metode ilmiah yang digunakan pada tanggal 7 November 2014 di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) PT. Terminal Petikemas Surabaya sebagai berikut:
 -) Ahli bersama petugas KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak melakukan identifikasi terhadap kontainer Nomor CSLU1377584 ukuran 20 feet;
 -) Setelah kontainer dibuka, ahli menghitung jumlah kemasan (*jumbo bag*) dengan total 20 (dua puluh), yang secara visual tiap-tiap *jumbo bag* berisi barang yang sama dengan ciri-ciri bubuk halus putih;
 -) Menggunakan metode SNI 19-0428-1998 dengan jumlah *jumbo bag*, yaitu 20 (dua puluh), lalu mengambil contoh bubuk halus putih dari 5 (lima) *jumbo bag*;
 -) Cara ahli mengambil sampel dari 5 (lima) *jumbo bag*:
 - Menggunakan alat pelindung, yaitu sarung tangan dan masker;
 - Mengaduk-aduk pada tiap-tiap *jumbo bag* dengan menggunakan alat berupa sendok the, selanjutnya diambil dan dimasukkan ke dalam wadah plastik;
 - Total berat keseluruhan sampel yang ahli ambil adalah kurang lebih 1 kg;

Bahwa ahli menjelaskan pengelolaan sampel setelah diambil dengan metode ilmiah dan pengambilan sampel tersebut mewakili jumlah keseluruhan isi kontainer, yaitu 20 (dua puluh) *jumbo bag*, karena metode yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah secara ilmiah sesuai metode SNI 19-0428-1998. Selanjutnya contoh sampel tersebut dilakukan homogenisasi, dengan cara diaduk dan dikocok secara sederhana/manual, hasil homogenisasi tersebut diuji secara laboratorium yang kewenangannya

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 265 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan berada pada ahli NUR HIDAYAT dan *zinc oxide* merupakan nama/jenis/komoditi barang;

- Bahwa menurut ahli MUHAMMAD FAHMI ARSYAD menjelaskan sampel yang telah dilakukan pengujian dan identifikasi barang oleh BPIB Tipe B Surabaya tercantum dalam Surat Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe B Surabaya Nomor S-0630-SHPIB/WBC.10/BPIB/2014 tanggal 8 Agustus 2014, Surat Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe B Surabaya Nomor S-314/WBC.10/BPIB/2014 tanggal 11 Agustus 2014 dan Surat Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe B Surabaya Nomor S-0812-SHPIB/WBC.10/BPIB/2014 tanggal 14 November 2014, merupakan *zinc oxide* (seng oksida) yang termasuk dalam kualifikasi seng oksida (ZnO) 98% sebagaimana Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2014;
- Bahwa menurut ahli HENRI FERDINAND SAHULATA pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur menjelaskan menurut pengetahuan ahli dan mendasarkan acuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang, tidak diperkenankan ekspor barang *zinc oxide* kode HS 2817.00.10.00 diberitahukan menjadi/sebagai *zinc dust* kode HS 7903.10.00.00, apalagi dilakukan dengan kesengajaan, karena tidak memiliki dokumen ET-Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian dan dokumen Laporan Surveyor (LS). Hal itu menurut ahli telah melanggar ketentuan di bidang kepabeanaan juga karena berkaitan dengan dokumen PEB;
- Bahwa menurut ahli kepabeanaan F. X. BAMBANG TJAHJONO menjelaskan dengan adanya respon NSW-*Analyzing Point*, berdasarkan penelusuran pada portal INSW, pihak eksportir PT. Indoxide melalui PPJK PT. Nela Nelis tidak pernah melampirkan/menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan berupa dokumen ET (Eksportir Terdaftar) - Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian dan dokumen Laporan Surveyor (LS) serta dapat ahli tegaskan bahwa respon terakhir karena tidak dapat melengkapi/melampirkan kedua dokumen tersebut adalah NPP (Nota Pemberitahuan Penolakan), sehingga penyerahan PEB pada tanggal 18 Juli 2014 tersebut tidak pernah mendapat nomor dan tanggal PEB;
- Bahwa peristiwa/fakta berupa menyerahkan dokumen PEB dengan menuliskan/memberitahukan elemen data nama/uraian barang dan kode HS secara tidak benar (tidak sesuai dengan nama barang dan kode HS yang

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 265 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diketahuinya) dengan motivasi hendak menghindarkan kewajiban melampirkan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian merupakan pelanggaran ketentuan di bidang kepabeanaan. Ahli berpendapat peristiwa tersebut telah memenuhi unsur sebagai pelanggaran ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, terutama pada Pasal 103 huruf a;

- Bahwa saksi GEORGE TENDEAN selaku Direktur Utama PT. Indoxide melihat isi dokumen PEB nama barangnya adalah *zinc dust* merupakan hal yang tidak benar, karena faktanya barang yang sebenarnya adalah *zinc oxide*, sehingga hasil identifikasi oleh pihak ahli dari Bea Cukai yang mengidentifikasi barang berupa *zinc oxide* merupakan hal yang benar/ sesuai dengan kenyataan;
- Bahwa pihak/orang yang harus bertanggung jawab dan menggunakan secara tidak sah dan tidak berhak nama PT. Nela Nelis tersebut adalah Terdakwa. Adanya penyerahan PEB pada tanggal 22 Juli 2014 sebenarnya merupakan manipulasi/merubah data jenis/nama barang dari INDOX BRAND ZINC OXIDE WHITE SEAL (99,80%) menjadi *zinc dust* dan kode HS dari 2817.00.10.00 menjadi kode HS 7903.10.00.00, yang sebenarnya telah diberitahukan dan diserahkan dokumen PEB secara benar nama barangnya dan kode HS pada tanggal 18 Juli 2014;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 3 Agustus 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES FERDIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kepabeanaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995;

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 265 K/Pid.Sus/2016



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHANES FERDIS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) *jumbo bag* @ \pm 750 kg = 15.000 kg bubuk berwarna putih yang berdasarkan identifikasi ahli disimpulkan sebagai *zinc oxide* yang dimuat dalam 1 (satu) kontainer ukuran 20 *feet* Nomor CSLU 1377584, dikembalikan kepada pemilik yang berhak;
 - 1 (satu) kontainer ukuran 20 *feet* Nomor CSLU 1377584, dikembalikan kepada pemilik yang berhak;
 - Surat-surat/dokumen, tetap terlampir dalam berkas;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1221/Pid.Sus/2015/PN.Sby tanggal 11 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES FERDIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kepabeanan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOHANES FERDIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa YOHANES FERDIS untuk membayar denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan jika tidak dapat membayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) *jumbo bag* @ \pm 750 kg = 15.000 kg bubuk berwarna putih yang berdasarkan identifikasi ahli disimpulkan sebagai *zinc oxide* yang dimuat dalam 1 (satu) kontainer ukuran 20 *feet* Nomor CSLU 1377584, dikembalikan kepada pemilik yang berhak;
 - 1 (satu) kontainer ukuran 20 *feet* Nomor CSLU 1377584, dikembalikan kepada pemilik yang berhak;
 - Surat-surat/dokumen, tetap terlampir dalam berkas;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 569/PID/2015/PT.SBY tanggal 30 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Agustus 2015, Nomor 1221/Pid.Sus/2015/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 141/Akta/Pid/Kss/XII/2015/PN.Sby jo Nomor 1221/Pid.Sus/2015/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Desember 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 November 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami sependapat dengan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya mengenai telah terbukti Terdakwa YOHANES FERDIS tersebut di atas secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Kepabeanan";
2. Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya maupun Pengadilan Tinggi Surabaya menjatuhkan pidana terhadap

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 265 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa YOHANES FERDIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

3. Namun Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya maupun Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya telah salah menerapkan hukum dalam hal penjatuhan sanksi pemidanaan, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Penerapan sanksi pada Undang-Undang Kepabeanan dilakukan melalui dua jenis sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sebagai bagian dari hukum fiskal, Undang-Undang Kepabeanan selayaknya mengutamakan penyelesaian administratif sebagai pemulihan dan pemenuhan fiskal, sehingga penyelesaiannya cukup dengan pemberian sanksi berupa denda. Namun apabila dalam pelanggaran tersebut mengandung unsur-unsur kejahatan seperti menyerahkan pemberitahuan pabean yang palsu atau dipalsukan, maka pelanggaran yang semacam itu harus dikenakan sanksi pidana;
 - Bahwa pemidanaan pada perkara kepabeanan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur batasan sanksi minimum. Selain itu juga ada sanksi pidana kumulatif pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
4. Bahwa walaupun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, namun dalam *strafmaat*/hukuman yang dijatuhkan terdapat perbedaan yang sangat jauh, kurang dari 2/3 antara tuntutan dan putusan Majelis Hakim, yakni berbeda lebih dari 1 (satu) tahun;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya maupun Pengadilan Tinggi Surabaya yang memutus perkara Terdakwa YOHANES FERDIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dirasa terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan Majelis Hakim kurang mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan dan dampak dari perbuatan Terdakwa yang melanggar kebijakan pemerintah dalam bidang kepabeanan;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 265 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan diputuskannya perkara Terdakwa YOHANES FERDIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, tidak membuat Terdakwa jera dan bahkan dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi dan melakukan perbuatan yang sama di waktu mendatang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah melanggar ketentuan minimum khusus yang ditentukan undang-undang, yaitu Pasal 103 huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 *jo* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menentukan paling sedikit pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Dengan demikian, putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa karena alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasinya dapat dibenarkan, oleh karenanya ketentuan pidana harus disesuaikan dengan ketentuan Pasal 103 huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 *jo* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar kebijakan pemerintah dalam bidang kepabeanaan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 569/PID/2015/PT.SBY tanggal 30 Oktober 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1221/Pid.Sus/2015/PN.Sby tanggal 11 Agustus 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 265 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 569/PID/2015/PT.SBY tanggal 30 Oktober 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1221/Pid.Sus/2015/PN.Sby tanggal 11 Agustus 2015;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES FERDIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kepabeanan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) *jumbo bag* @ \pm 750 kg = 15.000 kg bubuk berwarna putih yang berdasarkan identifikasi ahli disimpulkan sebagai *zinc oxide* yang dimuat dalam 1 (satu) kontainer ukuran 20 *feet* Nomor CSLU 1377584, dikembalikan kepada pemilik yang berhak;
 - 1 (satu) kontainer ukuran 20 *feet* Nomor CSLU 1377584, dikembalikan kepada pemilik yang berhak;
 - Surat-surat/dokumen, tetap terlampir dalam berkas;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 265 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **3 Mei 2016** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd/

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 265 K/Pid.Sus/2016